



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan dunia usaha serta dalam rangka pengembangan investasi guna peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Kabupaten Cilacap mendirikan Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pendirian BUMD yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
8. Pegawai adalah pegawai BPR Cilacap.
9. Akta Pendirian adalah akta pendirian BPR yang merupakan Anggaran Dasar BPR.
10. Saham adalah bukti kepemilikan modal BPR.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan BPR.
12. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yaitu berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir per tanggal 31 Desember.

BAB II BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Pasal 4

BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Wilayah Kabupaten Cilacap dan dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas keliling dan payment point sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas keliling dan payment point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dewan komisaris dan

- wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas keliling dan payment point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6

BPR dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

BPR didirikan bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang melalui pelayanan jasa perbankan khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

BPR mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, usaha mikro kecil dan menengah serta menggerakkan pembangunan daerah.

Pasal 9

BPR mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat; dan
- b. penyaluran kredit kepada masyarakat.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 10

Kegiatan usaha BPR meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dapat dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menempatkan dananya dalam Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan bank lainnya;
- d. membantu Pemerintah Daerah dengan melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 11

Pelaksanaan pendirian BPR dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa.
- (4) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (6) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (7) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (8) Apabila Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan maka RUPS dapat dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah mewakili daerah selaku pemegang saham BPR dalam RUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan kepala daerah untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Perubahan jumlah modal;
 - c. Pengalihan aset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. Kerjasama BPR;
 - g. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR.

BAB VIII
MODAL DAN SAHAM

Pasal 14

- (1) Modal Dasar pendirian BPR ditetapkan sebesar minimal Rp 32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali; dan

- b. Koperasi Karyawan Cahaya Tirta sebesar 1% (satu persen).
- (3) Ketentuan mengenai permodalan BPR, modal dasar dan modal disetor serta perubahannya diatur dalam akta pendirian.
 - (4) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah disahkan dalam RUPS.
 - (5) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Modal Disetor BPR pertama kali ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), setiap tahun dapat menambah modal disetor sesuai dengan kebutuhan BPR dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Jumlah penambahan modal disetor sebagaimana ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BPR.
- (5) Pengusulan kebutuhan penambahan modal disetor oleh BPR harus dilampiri *bussiness plan* atau rencana bisnis perusahaan.

Pasal 16

- (1) Modal BPR terdiri atas saham-saham.
- (2) Nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

BAB IX ORGAN Bagian Kesatu Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Salah satu anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (4) Usulan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu mendapat saran dan pertimbangan dari DPRD.
- (5) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dewan Komisaris BPR untuk pertama kalinya diangkat oleh Bupati.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu diantaranya menjabat sebagai direktur utama.

- (2) Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (3) Usulan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat saran dan pertimbangan dari DPRD.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS .
- (5) Ketentuan mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Direksi BPR untuk pertama kalinya diangkat oleh Bupati.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pengadaan pegawai BPR harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Ketentuan pokok-pokok kepegawaian BPR ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XI TAHUN BUKU DAN RKAP

Pasal 22

- (1) Tahun Buku BPR adalah tahun takwim.
- (2) RKAP BPR diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Pengajuan RKAP dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan.
- (4) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku berjalan RKAP belum disahkan oleh RUPS maka Usulan RKAP tersebut dinyatakan berlaku.
- (5) Setiap perubahan RKAP yang terjadi pada tahun buku berjalan harus mendapat pengesahan RUPS.

Pasal 23

Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dari RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

BAB XII PEMBAGIAN LABA

Pasal 24

- (1) Laba bersih BPR setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. dana cadangan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. jasa produksi sebesar 8 % (delapan persen);
 - d. tantiem sebesar 4 % (empat persen);
 - e. dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen);dan

- f. dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebesar 3 % (tiga persen).
- (2) Dividen yang menjadi bagian untuk pemegang saham sebagaimana ayat (1) huruf a, disetorkan pada pemegang saham dalam tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk membiayai hal-hal dan kejadian yang tidak terduga sebelumnya serta untuk memperkuat modal yang pelaksanaannya ditetapkan dan disahkan dalam RUPS atas usul direksi.
 - (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
 - (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
 - (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain untuk dana pensiun direksi dan pegawai serta untuk sosial.
 - (7) Dana CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai hak, kewajiban, penghasilan, Jasa pengabdian/pesangon dan penghargaan Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV DANA PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) BPR wajib mengadakan / menyelenggarakan dana pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan sosial tenaga kerja bagi Direksi dan pegawai.
- (2) Dana pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. iuran pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan sosial tenaga kerja dari Direksi dan pegawai sendiri;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan BPR;
 - d. usaha lain yang sah.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Direksi yang berasal dari pegawai BPR.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam RUPS atas usul Direksi.

BAB XV TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BPR, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Dalam usaha meningkatkan manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain, BPR dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) BPR bubar karena :
 - a. putusan pengadilan; dan
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran BPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH : (17 /TAHUN 2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya usaha mikro kecil dan menengah yang saat ini merupakan salah satu penyokong pilar ekonomi yang dipandang mampu menghadapi persoalan perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, maka diperlukan lembaga yang dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang nyata dalam pergerakan roda perekonomian rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pendirian BPR yang memiliki fungsi *intermediasi* yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat dan sebagai penyaluran/pemberi kredit kepada masyarakat sehingga diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Kantor Cabang” adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

Yang dimaksud dengan “Kantor Kas” adalah kantor dibawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang Induknya.

Yang dimaksud dengan “Kas Keliling” atau Kas Mobil adalah kegiatan pelayanan kas di luar kantor Bank terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank dengan menggunakan alat transportasi darat.

Yang dimaksud dengan “Payment Point” adalah kegiatan pelayanan pembayaran di luar kantor Bank melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilakukan di luar RUPS tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan modal dasar adalah jumlah modal dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan BPR sesuai dengan Akta Pendirian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "*bussiness plan*" adalah suatu rencana tertulis yang memuat strategi pengembangan perusahaan di masa depan dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan perusahaan serta bagaimana mencapai tujuan bisnisnya, yang dibuat secara mendasar, menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kompetensi lingkungan perusahaan.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deviden” adalah bagian laba untuk pemegang saham yang pembagiannya berdasarkan prosentase modal disetor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah bagian laba yang disediakan untuk :

1. membiayai hal – hal dan kejadian yang tidak terduga sebelumnya;
2. memperkuat modal;
3. pencadangan penghapusan aktiva produktif; dan
4. menutup kerugian bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk pengurus dan pegawai bank sebagai jasa produktifitas perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai dan bantuan bagi pegawai yang terkena musibah serta penghargaan pegawai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah bagian laba yang dialokasikan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh : kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Usaha lain yang sah adalah usaha yang dilaksanakan oleh BPR di luar usaha bank, jika BPR berkembang dan memiliki anak perusahaan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 150